



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.B/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedung Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamil Alias Wasri Alias Parman bin Kliwon;
2. Tempat lahir : Jawa Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/3 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gedung Meneng Indah Desa Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMIL Als WASRI Als PARMAN Bin KLIWON (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMIL Als WASRI Als PARMAN Bin KLIWON (Alm) berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario tahun 2008 warna merah Nomor Polisi BE 7641 R Nomor Rangka MH1JF121X8K472795 Nomor Mesin JF12E1477286.
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Vario dengan nomor BPKB 2857569 Nomor Polisi BE 7641 R an. Saiful Rahman.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Vario dengan Nomor Polisi BE 7641 R Nomor Rangka MH1JF121X8K472795 Nomor Mesin JF12E1477286 an. Saiful Rahman.

Dikembalikan kepada saksi Edi Budianto Bin Wagimin Suryadi (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah pembacaan tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JAMIL Als WASRI Als PARMAN Bin KLIWON (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa. Telah, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB tepatnya di rumah saksi Edi Budiarto Bin Wagimin S. (Alm) di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran terdakwa Jamil Als Wasri Als Parman Bin Kliwon (Alm) yang saat itu tinggal bersama dengan saksi Edi mengambil uang milik saksi Edi sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di lemari yang ada di dalam kamar saksi Edi. Sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi Edi berada di rumah, terdakwa langsung meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah tahun rakitan 2008 dengan Nomor Polisi BB 7641 R, nomor mesin JF12E1477266, nomor rangka MH1JF121X8K472795 milik saksi Edi dengan alasan sepeda motor tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk membeli obat di Apotik Pasar Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, sedangkan saat itu terdakwa berencana akan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain. Dikarenakan saksi Edi mempercayai terdakwa lalu saksi Edi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Edi, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa yang berada di Desa Marga Batin Kecamatan Way Karya Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah saksi Ujang Sugiono Bin Iskandar di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan untuk meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menikahkan anak terdakwa yang berada di Pulau Jawa lalu menjadikan sepeda motor milik saksi Edi yang terdakwa bawa tersebut sebagai jaminan.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 23.45 WIB terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Kedondong di rumah terdakwa yang berada di Desa Marga Batin Kecamatan Way Karya Kabupaten Lampung Timur.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami total kerugian sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Budianto Bin Wagimin Suryadi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa telah terjadi peristiwa yang awalnya Saksi meminjamkan sepeda motor Vario milik Saksi kepada Terdakwa untuk membeli obat di Apotik, namun setelah 1 Jam tidak Kembali Saksi menaruh curiga dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda Vario tahun 2008 warna merah No. Pol. BE 7641-R No. Rangka MHiJF121x8K472795 No Mesin JF12E1477286 BPKB F: 2857569 Atas nama Saiful Rahman dan kendaraan tersebut adalah milik Saksi.dan uang Saksi sejumlah Rp. 1.800.000,- (satujuta delapan ratus ribu) diambil dari dalam lemari;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk membeli obat di apotik Pasar gunung Sari, kemudian setelah 1 Jam Terdakwa belum juga Kembali dan Saksi melaporkan hal tersebut ke kantor polisi tetapi hingga saat ini motor tersebut belum juga dikembalikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun, dan sudah 15 (lima belas) hari tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa selain Saksi ada orang yang mengetahui hal tersebut yaitu Khoiriyah dan Saksi Ayunita Nurwulan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Terdakwa datang ke rumah menemui Saksi untuk dicarikan pekerjaan dengan alasan sudah lama menganggur dan susah mencari pekerjaan, Saksi merasa kasian dan Saksi menawarkan untuk bekerja dengan Saksi sebagai sopir bajak sawah. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor jenis honda Vario tahun 2008 warna merah dengan Nomor Polisi BE 7641 R dengan alasan untuk membeli obat di apotik pasar Gunung Sari, tetapi setelah kurang lebih 2 jam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa motor Saksi, Saksi curiga karena barang-barang miliknya sudah tidak ada lagi di kamar kemudian Saksi mengecek lemari yang di dalamnya ada uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi di dalam lemari dan saat itulah Terdakwa tidak datang mengembalikan motor Saksi, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedondong untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ayunita Nurwulan bin Nanang Suprayitno dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat sendiri Terdakwa meminjam sepeda motor milik Paman Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Paman Saksi yang bernama Edi Budianto, Saksi sedang memasak di dapur bersama dengan nenek Saksi;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda Vario tahun 2008 warna merah No. Pol. BE 7641 R atas nama Saiful Rahman dan kendaraan tersebut adalah milik Paman Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Paman Saksi yang bernama Edi Budianto dengan alasan untuk membeli obat di apotik Pasar Gunung Sari tetapi hingga saat ini motor tersebut belum juga dikembalikan kepada Paman Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ciri-ciri Khusus pada kendaraan, hanya saja warna kendaraan warna orange;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Terdakwa datang kerumah menemui Saksi Edi Budianto untuk dicarikan pekerjaan dengan alasan sudah lama menganggur dan susah mencari pekerjaan, Saksi Edi Budianto merasa kasian dan Saksi Edi Budianto menawarkan untuk bekerja dengan Saksi Edi Budianto sebagai sopir bajak sawah. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor jenis honda Vario tahun 2008 warna merah dengan Nomor Polisi BE 7641 R, dengan alasan untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli obat di apotik pasar Gunung Sari, tetapi setelah kurang lebih 2 jam Terdakwa membawa motor Saksi Edi Budianto, Saksi Edi Budianto curiga karena barang-barang milik Terdakwa sudah tidak ada lagi dikamar kemudian Saksi mengecek lemari yang didalamnya ada uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi dan saat itulah Terdakwa tidak datang mengembalikan motor Saksi Edi Budianto, lalu Saksi Edi Budianto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedondong untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa Paman Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ujang Sugiono Bin Iskandar yang keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di Kepolisian dan juga telah disumpah pada saat di penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tahun 2008 Nomor Polisi BE 7641 R tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang beralamat di Desa Marga Batin Kecamatan Wawai Karya Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor Vario tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Saksi di Karang Pucung Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa barang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda Vario tahun 2008 warna merah Nomor Polisi BE 7641 R Nomor Rangka MHiJF121x8K472795 Nomor Mesin JF12E1477286 BPKB F: 2857569 Atas nama Saiful Rahman;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa, tentang motor tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa surat menyuratnya telah hilang, dan motor tersebut bukan hasil dari kejahatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi seorang diri menggunakan sepeda motor jenis Honda vario tahun 2008 warna merah Nomor Polisi BE 7641 R, kemudian Terdakwa meminta pinjaman uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menikahkan anaknya yang berada di Pulau Jawa dan Terdakwa menitipkan motor tersebut kepada Saksi dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Gdt



Terdakwa berkata setelah pulang dari menikahkan anaknya yang berada di pulau Jawa ia akan mengembalikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pinjam tersebut dan akan mengambil motor yang dititipkannya kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di Kepolisian tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda Vario tahun 2008 warna merah Nomor Polisi BE 7641 R Nomor Rangka MHiJF121x8K472795 Nomor Mesin JF12E1477286 BPKB F: 2857569 Atas nama Saiful Rahman dan motor tersebut milik Saksi Edi Budiarto dan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil dari dalam lemari di kamar Saksi Edi Budiarto;
- Bahwa Terdakwa titipkan motor ke seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Motor Terdakwa bawa ke Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam lemari milik Saksi Edi Budiarto ketika Saksi Edi Budiarto tidak ada dirumah;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Edi Budiarto adalah karena istri Terdakwa sakit;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, dirumah Saksi Edi Budiarto di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Terdakwa masuk kedalam kamar milik Saksi Edi Budiarto ketika Saksi Edi Budiarto tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam lemari milik Saksi Edi Budiarto, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nomor Polisi BE 7641 R, dengan alasan untuk membeli obat di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apotik Pasar Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut beserta uang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Marga Batin Kecamatan Way Karya Kabupaten Lampung Timur, kemudian setelah beberapa hari Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menitipkan sepeda motor milik Saksi Edi Budiarto kepada seseorang yang belum Terdakwa kenal di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa alasan Terdakwa menitipkan motor & meminjam uang adalah karena Terdakwa membutuhkan uang untuk pergi ke nikahan anak Terdakwa di Pulau Jawa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario tahun 2008 warna merah Nomor Polisi BE 7641 R Nomor Rangka MH1JF121X8K472795 Nomor Mesin JF12E1477286;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Vario dengan nomor BPKB 2857569 Nomor Polisi BE 7641 R atas nama Saiful Rahman;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Vario dengan Nomor Polisi BE 7641 R Nomor Rangka MH1JF121X8K472795 Nomor Mesin JF12E1477286 atas nama Saiful Rahman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Honda Vario tahun 2008 warna merah Nomor Polisi BE 7641 R Nomor Rangka

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHiJF121x8K472795 Nomor Mesin JF12E1477286 BPKB F: 2857569 Atas nama Saiful Rahman dan motor tersebut milik Saksi Edi Budianto dan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil dari dalam lemari di kamar Saksi Edi Budianto;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam lemari milik Saksi Edi Budianto ketika Saksi Edi Budianto tidak ada dirumah;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil uang milik Saksi Edi Budianto adalah karena istri Terdakwa sakit;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, dirumah Saksi Edi Budianto di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Terdakwa masuk kedalam kamar milik Saksi Edi Budianto ketika Saksi Edi Budianto tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam lemari milik Saksi Edi Budianto, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nomor Polisi BE 7641 R, dengan alasan untuk membeli obat di apotik Pasar Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut beserta uang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Marga Batin Kecamatan Way Karya Kabupaten Lampung Timur, kemudian setelah beberapa hari Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menitipkan sepeda motor milik Saksi Edi Budianto kepada seseorang yang belum Terdakwa kenal di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa alasan Terdakwa menitipkan motor & meminjam uang adalah karena Terdakwa membutuhkan uang untuk pergi ke nikahan anak Terdakwa di Pulau Jawa;
- Bahwa Saksi Edi Budianto mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Gdt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memiliki dengan melawan hak;
4. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
5. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Jamil Alias Wasri Alias Parman bin Kliwon dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terhadap kemampuan Terdakwa apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam teori dasar hukum pidana, kata “sengaja” digambarkan dalam arti “tahu” dan “dikehendaki” (*willen und witten*) artinya Terdakwa tahu dengan sadar apa yang dikerjakan dan apa akibat dari



pekerjaannya, namun demikian Terdakwa tetap berkehendak dan bersikeras dalam niatnya untuk melakukan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi Edi Budianto di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Terdakwa masuk kedalam kamar milik Saksi Edi Budianto ketika Saksi Edi Budianto tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam lemari milik Saksi Edi Budianto, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nomor Polisi BE 7641 R dengan alasan untuk membeli obat di apotik Pasar Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran namun Terdakwa tidak mengembalikan motor milik Saksi Edi Budianto dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut beserta uang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Marga Batin Kecamatan Way Karya Kabupaten Lampung Timur, kemudian setelah beberapa hari Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menitipkan sepeda motor milik Saksi Edi Budianto kepada Saksi Ujang Sugiono di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dengan sengaja meminjam motor milik Saksi Edi Budianto, namun Terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut dan secara sadar Terdakwa menitipkan motor tersebut kepada Saksi Ujang Sugiono dan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki dengan melawan hak adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah Saksi Edi Budianto di Desa Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Terdakwa masuk kedalam kamar milik Saksi Edi Budianto ketika Saksi Edi Budianto tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa



mengambil uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam lemari milik Saksi Edi Budianto tanpa meminta izin kepada Saksi Edi Budianto dan Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah milik Saksi Budianto;

Menimbang, bahwa kemudian di waktu yang sama Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nomor Polisi BE 7641 R dengan alasan untuk membeli obat di apotik Pasar Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran namun Terdakwa tidak mengembalikan motor milik Saksi Edi Budianto dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut beserta uang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Marga Batin Kecamatan Way Karya Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa kemudian setelah beberapa hari Terdakwa menitipkan sepeda motor milik Saksi Edi Budianto kepada Saksi Ujang Sugiono di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan dan Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa menitipkan sepeda motor milik Saksi Edi Budianto kepada Saksi Ujang Sugiono tanpa memberitahu dan meminta izin kepada Saksi Edi Budianto selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap dengan Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nomor Polisi BE 7641 R kepada Saksi Edi Budianto namun Terdakwa tidak mengembalikan motor milik Saksi Edi Budianto dan membawanya ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Marga Batin



Kecamatan Way Karya Kabupaten Lampung Timur, kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor milik Saksi Edi Budianto kepada Saksi Ujang Sugiono di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan dan Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nomor Polisi BE 7641 R kepada Saksi Edi Budianto dengan alasan untuk membeli obat di apotik Pasar Gunung Sari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran namun Terdakwa tidak mengembalikan motor milik Saksi Edi Budianto dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Marga Batin Kecamatan Way Karya Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa kemudian setelah beberapa hari Terdakwa menitipkan sepeda motor milik Saksi Edi Budianto kepada Saksi Ujang Sugiono di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan dan Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari tindak pidana *a quo*, banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha pencegahan dan penindakan atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan memotivasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario tahun 2008 warna merah Nomor Polisi BE 7641 R Nomor Rangka MH1JF121X8K472795 Nomor Mesin JF12E1477286;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Vario dengan nomor BPKB 2857569 Nomor Polisi BE 7641 R atas nama Saiful Rahman;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Vario dengan Nomor Polisi BE 7641 R Nomor Rangka MH1JF121X8K472795 Nomor Mesin JF12E1477286 atas nama Saiful Rahman;

Menimbang, bahwa barang tersebut telah disita dari Saksi Edi Budiarto bin Wagimin Suryadi, maka dikembalikan kepada Saksi Edi Budiarto bin Wagimin Suryadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Edi Budianto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana secara *teleconference*, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jamil Alias Wasri Alias Parman bin Kliwon** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda Vario tahun 2008 warna merah Nomor Polisi BE 7641 R Nomor Rangka MH1JF121X8K472795 Nomor Mesin JF12E1477286;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Vario dengan nomor BPKB 2857569 Nomor Polisi BE 7641 R atas nama Saiful Rahman;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor jenis Vario dengan Nomor Polisi BE 7641 R Nomor Rangka MH1JF121X8K472795 Nomor Mesin JF12E1477286 atas nama Saiful Rahman;Dikembalikan kepada Saksi Edi Budianto bin Wagimin Suryadi
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., dan Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Bernadeta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H.,M.Hum.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suryanti, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)